

PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

Oleh :

Sri Hartini

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini anak yang berhubungan dengan hukum, karena melakukan tindak pidana, misal tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain-lain, anak adalah mereka yang berumur 18 tahun. Jika anak melakukan tindak pidana adalah harus mempunyai tanggung jawab atas perbuatan tindak pidana. Di Indonesia sangat meningkat anak sebagai pelaku tindak pidana. Seharusnya anak berada dalam perlindungan disegala bidang, khususnya di rumah, di sekolah dan di masyarakat, maka jika dia sebagai pelaku berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus mendapatkan perlakuan khusus. Semua pihak harus memperhatikan dan menjalankan perlindungan anak tersebut, tidak ada pengecuali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus berperan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum. Begitupun terhadap system peradilan anak harus mengedepankan keadilan *restorative*.

Kata Kunci : *Anak, Perlindungan, Pelaku Tindak Pidana, Peran KPAI, Keadilan Restoratif.*

I. PENDAHULUAN

Hasil Penelitian ini dilakukan atas dasar Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Nama Deni Firmansyah Nim 131102031442, dalam pembuatan karya ilmiah Skripsi Tahun 2017.

Kehidupan anak Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak tersebut, ada yang menjadi pelaku dan ada yang menjadi korban kekerasan. Begitu keras kehidupan yang dialami oleh anak-anak, baik terjadi karena perkelahian, pencurian, pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat dengan KPAI adalah Lembaga Independen Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dasar hukum pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 36/1990, Nomor 77/2003, dan Nomor 95/M/2004.

Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak berdasarkan Klaster/Bidang Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2011 sebanyak : 695, tahun 2012 sebanyak : 1413, tahun 2013 sebanyak : 1428, tahun 2014 sebanyak : 2208, tahun 2015 sebanyak : 1221, tahun 2016 sebanyak : 1314, dan tahun 2017 sebanyak : 159 data masuk pertanggal 24 Maret 2017, pukul 18.00 Wib.

Ada beberapa pemikiran atas pembangunan anak, tema Seminar Nasional Perlindungan Anak Yang Diprakarsai oleh Yayasan Pra Yuwana Pusat pada tanggal 7 s.d 9 Juni 1982, dengan judul Perlindungan Anak Dalam Era Pembangunan, tema ini merupakan suatu refleksi bahwa masalah perlindungan anak hingga kini masih merupakan suatu permasalahan dan harus ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Memang merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah, apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai

macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

Paulus Hadisuprpto, mengatakan : Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya (*JavierPerez de Cuellar, 1987*), kutipan ini sengaja dikedepankan untuk menjadi bahan renungan awal, sampai seberapa jauh kepekaan akan rasa keadilan, dan komitmen kita pada masa depan dan pentingnya peranan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Bahwa sampai saat ini anak sebagai penerus bangsa Indonesia, mengalami beberapa permasalahan yang diakibatkan dari tindakan-tindakan dari anak-anak Indonesia yang mengalami sebagai pelaku maupun sebagai korban. Oleh karena dalam konteks penegakan hukum tentang perlindungan hak-hak anak, terkait di dalamnya masalah-masalah : “Politik Sosial,” dan “Politik Kesejahteraan Anak” yang berlaku atau diberlakukan di suatu masyarakat atau bangsa tertentu, pada suatu pihak dan “Kondisi Sosiokulturalan.”

Secara lebih khusus ingin membahas lebih mengarah pada masalah-masalah Sosiokultural yang erat berkorelatif dengan pengimplementasikan hak-hak anak dalam keluarga, dan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan kondisi masyarakat kita yang tengah mengalami perubahan yang sangat pesat ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), telah melakukan suatu kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;

- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan dimaksud, ada beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak pelaku tindak Pidana?

III. PEMBAHASAN

Bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berdiri berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor. 36/1990, Nomor.77/2003 dan Nomor.95/M/2004, dan KPAI diatur oleh UU Perlindungan Anak, dan sebagai lembaga independen. Berhadapan dengan Anak Yang Bermasalah Hukum di Indonesia, sebagaimana Rincian Tabel Data tersebut diatas, untuk melakukan pencegahan dan memberikan pendampingan dan advokasi terhadap anak yang bermasalah hukum setiap tahunnya meningkat.

Maka peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peranan (Role), merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Maka peranan diatur oleh norma-norma yang ada.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai peranan untuk melakukan tugasnya atas masalah-masalah yang berhubungan dengan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH).

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social.

Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Tindak pidana (delik) adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang.

Menurut Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami penumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula dewasa.

Menurut Kartini Kartono, memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana, berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan :

- a. *Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. *Dipisahkan dari orang dewasa;*
- c. *Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. *Melakukan kegiatan rekrasional;*
- e. *Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau pelakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;*
- f. *Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;*
- g. *Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;*
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;*
- k. Memperoleh advokasi social;*
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;*
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;*
- n. Memperoleh pendidikan;*
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan*
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Oleh karena itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun publik.

Anak merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, diperdagangkan oleh orang dewasa, bahkan ada yang dilakukan hal tertentu, salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah menerima pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak-hak anak. Bahwa untuk menuntaskan pengaduan masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat menindaklanjuti penanganan dan pengaduan tersebut melalui pelayanan kepada instansi atau lembaga fungsional yang bertanggung jawab guna memberikan perlindungan, rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi anak kedalam lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 12 menurut Undang-undang Perlindungan anak, menyebutkan :

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Perlindungan Khusus kepada Anak;*
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :*
 - a. Anak dalam situasi darurat;*
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;*
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;*
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;*
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;*
 - j. Anak korban kekerasan seksual;*
 - k. Anak korban jaringan terorisme;*
 - l. Anak penyandang disabilitas;*
 - m. Anak korban pelanggaran penelantaran;*
 - n. Anak perilaku sosial menyimpang; dan*

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 59A menyebutkan : perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 menyebutkan : perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;

- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan : “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur didalam Pasal 1 huruf 1 menyebutka :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, sesuai dengan ketentuan Pasa 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yayasan Pemantau Hak Anak mengungkapkan bahwa anak-anak jika berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar dari pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pontensi ini, karena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Terkait dengan kelompok tersebut, Konvenan Hak Sipil dan Hak Politik menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas

langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara yang bersifat independen, dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002, dan ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak, Presiden menerbitkan KEPPRES Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejajar dengan Lembaga Komisi-komisi milik Negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku anak dan sebagai korban anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Perlindungan anak menyebutkan :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peranan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka mencermati isi pasal tersebut maka tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut, melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan.

Berdasarkan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, menyebutkan : bahwa “pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk memberikan perlindungan , khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan

Mengembangkan hak-hak anak sebagai tersangka atau anak yang berhubungan dengan hukum, dalam proses peradilan pidana demi mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan perlindungan menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti yang diamanatkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tugasnya menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak melalui Bidang Data dan Pengaduan yang dibentuk oleh KPAI, berbagai macam kasus-kasus perlindungan anak telah dilakukan pengaduan oleh masyarakat kepada KPAI. Dan menjelaskan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana adalah sama-sama korban yang harus dilindungi hak-haknya, bahkan bukan hanya sebagai korba dan pelaku tindak pidana saja, namun ada tiga kriteria anak bermasalah dalam hukum yang wajib dilindungi adalah anak sebagai korban, saksi dan pelaku, karena adakalanya anak sebagai korban berperan juga sebagai saksi.

Adapun proses perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, pertama dilakukan pengajuan pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Orang Tua, Wali atau Kuasa hukum terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dapat langsung

dating ke kantor KPAI, atau melalui pesawat telepon/Hp, website KPAI, dan baru-baru ini KPAI mengeluarkan aplikasi berbasis Android Pandawa Care, karena dibuatkan aplikasi ini, disebabkan adanya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, jika terjadi terhadap anak sebagai korban dan sebagai pelaku masih berumur 12 dan belum mencapai 18 tahun, system peradilan anak lebih mengedepankan keadilan restoratif. Adapun yang dimaksud dengan mengedepankan keadilan restorative adalah menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana anak dapat dilakukan menyelesaikan diluar peradilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : yang dimaksud dengan Perlindungan Anak secara khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam : a) situasi darurat; 2) anak yang berhadapan dengan hukum; c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) anak yang diperdagangkan; f) anak yang menjadi korban.

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, adalah harus diberikan perlindungan anak secara khusus oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam hal ini sesuai Pasal 76 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan tugas sebagai perannya adalah :melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan dalam memberikan perlindungan anak terhadap anak yang berhubungan dengan hukum, karena anak dimasuk sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal harus diberikan perlakuan khusus.

IV. PENUTUP

1. Bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, menurut UU dimaksud dinyatakan sebagai anak yang diberikan perlindungan khusus, baik dalam penyelesaian perkara didalam pengadilan dan diluar pengadilan, karena dapat diselesaikan secara musyawarah, mengingat anak sebagai penerus bangsa dan Negara.
2. Bahwa Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan UU tersebut dapat memberikan perlindungan anak terhadap anak yang berhubungan dengan hukum, atau sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini keluarga korban atau ayah dan ibunya bisa melakukan pengaduan kepada pihak Komosi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setelah menerima pengaduan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

DAFTAR PUSTAKA

1. Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Indonesia, Akademi Presindo, Jakarta, 1989.
2. Romli Atmasasmita dkk, Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997.
3. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
4. Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
5. Zakia Darajat, Kesehatan Metal, Inti Daya Press, Jakarta, 1983.

6. Kartini Kartono, *Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
7. Hilmi Reza, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Lembaga Negara Indonesia untuk Perlindungan Anak, Jakarta, KPAI, 2006.
8. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.